



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Gedung R. Soedjarwo Lantai 2, Jember 68121
Telepon (0331) 324088
Laman: lpmpp.unej.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor **1754**/UN25.2.2 /TU/2025

Yth.

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.
di Universitas Jember

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Ketua Umum Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Nomor : 909/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 Tanggal : 3 Juli 2025 Tentang : Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Sarjana Universitas Jember, Kabupaten Jember Nomor : 963/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2025 Tanggal : 3 Juli 2025 Tentang : Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember	Satu Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Jember, 4 Juli 2025

a.n. Kepala,
Kepala Bagian Umum,


Ali Amrah Muhammad, S.P.
NIP 196907312001121002

Tembusan:
Kepala LPMPP Universitas Jember (sebagai laporan)

Sub. Datin LPMPP





KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 909/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Sarjana Universitas Jember, Kabupaten Jember.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
 5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perbedaan Skor Nilai Asesmen Lapangan dengan Asesmen Kecukupan, Keputusan Majelis Akreditasi dan Prosedur Pemrosesan Banding Atas Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Peringkat Akreditasi.

10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER

PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Sarjana Universitas Jember, Kabupaten Jember:

UNGGUL dengan nilai 369

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2029.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Sarjana Universitas Jember, Kabupaten Jember, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2025

Ketua Umum,



Muchlas Samani



KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 963/SK/LAMDIK/AK/M/VII/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
 5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perbedaan Skor Nilai Asesmen Lapangan dengan Asesmen Kecukupan, Keputusan Majelis Akreditasi dan Prosedur Pemrosesan Banding Atas Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Peringkat Akreditasi.

10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER

PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember:

UNGGUL dengan nilai 365

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2030.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2025

Ketua Umum,



Muchlas Samani